



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2014/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 21 tahun, agama Islam, Warganegara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di KOTA MEDAN, yang memberi kuasa kepada Tengku Fitra Yupina SH, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat "TENGGU FITRA YUPINA SH & REKAN", berkantor di Jalan Cemara, Gang Turi, No. 29, Medan dengan Surat Kuasa tanggal 29 Nopember 2013 yang terdaftar di Pengadilan Agama Medan Reg. No.804/Hk.05/Sk/XI/2013/PA.Mdn, tanggal 9 Desember 2013, sebagai **Termohon/Pembanding**.

Melawan

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, Warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Kantor Pemerintahan Kota (PEMKO) Medan, tempat tinggal di KOTA MEDAN yang memberi kuasa kepada Khairun Na'im SH, Sandri Alamsyah Harahap SH dan Hamdani SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat KHAIRUN NA'IM & REKAN, berkantor di Jalan Kapten Rahmad Budin, Gang Jati, No. 2, Kelurahan Terjun Pintu Air, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2013 yang terdaftar di Pengadilan Agama Medan Reg.No. 435/Hk.05/Sk/VII/2013/PA.Mdn, tanggal 1 Juli 2013, sebagai **Pemohon/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1130/Pdt.G/2013/PA. Mdn. tanggal 8 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1435 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- 1 Mengbulkan permohonan Pemohon Konvensi tersebut.
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon Konvensi (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan.
- 3 Memerintahkan Panitera pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak dalam perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat nikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi paling lambat 30 hari terhitung sejak Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak untuk dicatat dan didaftar dalam buku register Pegawai Pencatat Nikah tersebut sebagaimana mestinya.

Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut untuk sebagian.
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan akibat talak kepada Penggugat Rekonvensi pada saat akan pengucapan ikrar talak berupa:
 - a *Nafkah* selama masa '*iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
 - b Biaya *maskan* selama masa '*iddah* sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - c Biaya *kiswah* selama masa '*iddah* sejumlah Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- 3 Menyatakan tidak dapat menerima rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara *a quo* yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Penitera Pengadilan Agama Medan tertanggal 17 April 2014 atas keberatan Termohon/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1130/Pdt.G/2013/PA.Mdn. tanggal 8 April 2014 *M*, bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1435 *H*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 23 April 2014.

Bahwa permohonan banding *aquo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 89/Pdt.G/2014/PTA.Mdn. tanggal 5 Juni 2014.

Bahwa Termohon/Pembanding tidak mengajukan memori banding, serta kedua belah pihak yang berperkara tidak menggunakan haknya membaca berkas banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 19 Mei 2014, meskipun kepada masing-masing pihak telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Medan, sesuai relaas tertanggal 30 April 2014.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 17 April 2014 di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding, permohonan banding *aquo* telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan menurut syarat dan cara-cara yang ditentukan dalam Undang Undang, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, *jis* Pasal 51 ayat (1), Pasal 61 Undang Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar hukum *aquo* maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pemanding kepada kuasa masing-masing telah sejalan dengan petunjuk Pasal 147 ayat (1) dan (3) R. Bg, jo Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga para penerima kuasa memiliki *legal standing* mewakili klien masing-masing dalam proses penyelesaian perkara ini di tingkat pertama dan tingkat banding.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses beracara dan pertimbangan hukum putusan perkara ini yang diterapkan oleh Hakim Majelis tingkat pertama, baik Dalam Konvensi, Rekonvensi, Konvensi dan Rekonvensi secara substansial telah dilakukan sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang ada, serta dasar-dasar hukum pertimbangan hukum putusannya telah merujuk pada Pasal Pasal Perundang-undangan yang berlaku, sehingga Hakim Majelis tingkat banding secara yuridis formil sependapat dengan Hakim Majelis tingkat pertama. Namun dipandang perlu mempertimbangkan secara filosofis dan sosiologis sebagai *ratio decidendi*/menyempurnakan pertimbangan hukum yang ada untuk tujuan memperluas pemahaman pihak-pihak yang berperkara tentang putusan perkara ini sebagaimana di bawah ini.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil alasan permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon konvensi telah jelas terlihat dari awal pernikahan telah membawa bibit perselisihan yang oleh kedua belah pihak tidak ada semangat mengatasinya demi mempertahankan kondisi bahagia dalam rumah tangga sebagai tujuan utama dari pernikahan secara filosofis. Di sisi lain secara sosiologis, oleh Pemohon Konvensi tidak pula mempertanggung jawabkan posisinya sebagai suami untuk menyediakan tempat tinggal yang layak di mata masyarakat sebagai suatu kewajibannya. Bahkan dalam masa-masa pengantin baru, oleh Pemohon konvensi tidak menyahuti hasrat Termohon konvensi yang sangat wajar ingin berlama-lama dalam kebersamaan dengan Pemohon Konvensi, khususnya pada malam hari, sehingga bibit perselisihan tumbuh semakin menyakitkan.

Menimbang, bahwa kondisi buruk yang dialami Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang berujung pada berpisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) adalah merupakan indikasi kuat atas perselisihan (*broken marriage*) yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga perceraian yang meski pun Termohon Konvensi keberatan, akan tetapi demi mengeluarkan kedua belah pihak dari kesulitan/penderitaan batin yang berkepanjangan, maka ajaran agama Islam menghalalkan satu cara yang mengandung kebencian Allah, yakni menceraikan isteri/bercerai sebagai pintu darurat (*emergency exit*) bagi sepasang suami isteri.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sulit dipersatukan kembali untuk mempertahankan ikatan suci pernikahan (*mitsaqan ghalidzan*), maka pihak yang dituding sebagai faktor pemicu/penyebab perselisihan tidak menguntungkan untuk dipermasalahkan, sebagaimana Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penyempurnaan pertimbangan hukum *aquo* atas pertimbangan hukum Hakim Majelis tingkat pertama, maka Putusan Hakim Majelis Pengadilan Agama Medan atas perkara ini “Dalam Konvensi” beralasan hukum untuk dikuatkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Majelis tingkat pertama terhadap gugatan rekonvensi haruslah didasarkan pada prinsip kewajaran dan kepatutan sesuai bunyi Pasal Kompilasi Hukum Islam yang digunakan, baik di lihat dari segi yuridis, filosofis dan sosiologis. Apabila dikaitkan dengan masa hidup bersama sebagai suami isteri antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang tergolong singkat dalam waktu lebih kurang satu tahun tiga bulan dan disandingkan dengan melihat penghasilan/gaji Tergugat Rekonvensi, maka maksud dari pembebanan membayar akibat cerai yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi secara filosofis telah terpenuhi. Begitu juga secara sosiologis telah memenuhi rasa kepatutan yang memungkinkan bermanfaat digunakan oleh Penggugat Rekonvensi selama masa *'iddah*, sehingga amar putusan Hakim Majelis tingkat pertama tentang hal itu “Dalam Rekonvensi” telah sepatutnya dikuatkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk bidang perkawinan dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah pertama kali dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, dan amar putusan Hakim Majelis tingkat pertama atas hal itu telah sepatutnya dikuatkan. Dengan demikian, Hakim Majelis tingkat banding berkesimpulan sependapat dengan amar putusan Hakim Majelis tingkat pertama atas perkara ini dan telah beralasan hukum untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding dengan dasar hukum yang sama seperti tersebut di atas dibebankan kepada Termohon/Pembanding.

Mengingat bunyi Pasal Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding.

Dalam Konvensi, Rekonvensi, Konvensi dan Rekonvensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1130/Pdt.G/2013/PA. Mdn, tanggal 8 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1435 H.
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 M, bertepatan dengan tanggal 28 *Sya'ban* 1435 H, oleh kami; **Drs.H. PAHLAWAN HARAHAHAP, S.H., M.A** yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. JASIRUDDIN, S.H.,M.Si dan Drs. IDHAM KHALID, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Animar J, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

dto

Drs. H. PAHLAWAN HARAHAP, S.H.,M.A

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. JASIRUDDIN, S.H.,MSi

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. IDHAM KHALID,S.H

PANITERA PENGANTI

dto

ANIMAR J, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,00.-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00.-
3. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00.-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)